****

**AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -------------------**

**KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH ----------------**

**NAMA DESA/KELURAHAN SETEMPAT)**

**Nomor: ......** ---------------------------

Pada hari ini,.............Tanggal.......(............) ---------Pukul...(...........) Waktu Indonesia ........... Menghadap -----kepada saya, ...., Sarjana Hukum, Notaris di Kota/Kabupaten -----......, dan berkantor di...... dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, Notaris, kenal, dan akan disebutkan pada bagian akta -ini:-------------------------------------------------------------

1. **Tuan/Nyonya**..........., lahir di Situbondo, pada ------------tanggal.......(......), bertempat tinggal di Jalan ----------............, RT 00 /RW 00 Kelurahan..........., Kecamatan -Cipta Desa, Kabupaten/Kota Situbondo,Provinsi Jawa Timur, ---Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk:........----
2. **Tuan/Nyonya**........... 3. Tuan/Nyonya........... Menurut ----keterangan mereka, masing masing dalam hal ini bertindak ----dalam jabatan mereka sebagai Ketua, Sekretaris danBendahara -KOPERASI CIPTA DESA berdasarkan Akta KOPERASI CIPTA DESA ----Nomor ...... Tanggal ...... (......).------------------------

Bahwa para penghadap bertindak atas kedudukannya tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu:--------------------------

Bahwa pada hari ......, tanggal ....... (......) bulan ...... ---(....) tahun .... (....) pukul ...., bertempat di ........... ---telah diadakan rapat anggota Koperasi berkedudukan di ...... ----

* Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir atau diwakili oleh ---lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah yang hadir, dan ---karenanya rapat tersebut adalah sah susunannya ada dapat ----mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat, karena ----syarat syarat yang ditetapkan dalam anggaran dasar Koperasi -telah terpenuhi.---------------------------------------------
* Bahwa para penghadap dalam kedudukan seperti tersebut di atas telah diberi Kuasa oleh Anggota Rapat itu untuk menyatakan --keputusan Rapat tersebut dengan akta resmi di hadapan seorang Notaris.-----------------------------------------------------
* Para Penghadap saya, Notaris kenal.--------------------------
* Adapun acara Rapat adalah untuk perubahan--------------------

1. ......................-----------------------------------
2. ......................-----------------------------------
3. ......................-----------------------------------

Dari segala apa yang diterangkan tersebut di atas akhirnya --dengan ini para penghadap menerangkan untuk melakukan -------perubahan Anggaran Dasarnya sehingga selanjutnya menjadi ----berbunyi sebagai berikut:------------------------------------

**BAB I**

**Nama dan Tempat Kedudukan**

**Pasal 1**

1. Koperasi ini bernama KOPERASI DESA MERAH PUTIH (NAMA DESA --SETEMPAT) dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini ----disebut Koperasi.--------------------------------------------
2. Koperasi ini berkedudukan di alamat Jalan.........., --------RT../RW.. Nomor.. Desa/Kelurahan..........., ---------------Kecamatan............, Kabupaten/Kota............, Provinsi .............------------------------------------------------
3. Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Kabupaten/Kota.. -----...................\*-----------------------------------------
4. Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat Pelayanan. ---

-----------------------------------------------------------------

Jangka Waktu Berdiri---------------------------------------------

Pasal 2----------------------------------------------------------

1. Koperasi didirikan untuk jangka waktu\* ....(. ---------------.................. ).----------------------------------------
2. Koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu\*\* -------berdirinya sesuai dengan ketentuan perundang undangan.-------

**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

**Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota.--------------------------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam -ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha antara lain -----yaitu:-------------------------------------------------------

* Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko (4711)----------------------
* Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan ------------------------------Minimarket/Supermarket/Hipermarket (Tradisional) (47112)--
* Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia -Di Apotik (47721)-----------------------------------------
* Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia -Bukan di Apotik (47722)-----------------------------------
* Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia (47723)-
* Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Untuk Manusia (47724)---
* Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan --Alat Kesehatan Untuk Manusia (47725)----------------------
* Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik (47726)------------------------
* Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan (47727)---
* Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan (47728)-----------
* Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat --Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya (47729)-----------
* Perdagangan Eceran Mesin Kantor (47415) Aktivitas --------Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya (77394)----------------------------------
* Aktivitas puskesmas (86102)-------------------------------
* Aktivitas rumah sakit swasta (86103)----------------------
* Aktivitas klinik swasta (86105)---------------------------
* Aktivitas rumah sakit lainnya (86109)---------------------
* Aktivitas Cold Storage (52102) Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (64142)--------------------------------------------
* Jasa Pengurusan Transportasi (52291)----------------------
* Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi -----Angkutan Darat (EMKA & EAD) (52292)-----------------------
* Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) (52293)-----------
* Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) (52294)---
* Angkutan Multimoda (52295)--------------------------------
* Jasa Penunjang Angkutan Udara (52296)---------------------
* Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran -(52297)---------------------------------------------------
* Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia (46652)------

1. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi -------menyusun Rencana Strategis.----------------------------------

**BAB II**

**MODAL KOPERASI**

**Pasal 4**

1. Modal awal yang disetor\* pada saat pendirian Koperasi sebesar Rp. ........., (.................)yang terdiri dari:---------
   1. Simpanan Pokok sebesar Rp. ........., (.........)---------
   2. Simpanan Wajib sebesar Rp. ........., (.........)---------
   3. Hibah\*\* sebesar Rp. ........., (.........)----------------
   4. Dana Cadangan sebesar Rp. ........., (.........)----------
2. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
3. Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), --koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal --dari modal penyertaan----------------------------------------

**BAB III**

**KEANGGOTAAN**

**Pasal 5**

1. Keanggotaan Koperasi terdiri dari: a. anggota; dan b. anggota luar biasa.--------------------------------------------------
2. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut: -a. Warga Negara Indonesia; b. cakap melakukan tindakan hukum; c. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan ------wilayah keanggotaan Koperasi; d. telah melunasi simpanan ----pokok.-------------------------------------------------------
3. Keanggotaan berakhir apabila: a. anggota bersangkutan ------meninggal dunia; b. berhenti atas permintaan sendiri; atau c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi -----persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang ----berlaku dalam Koperasi.--------------------------------------
4. Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus ---------------sebagaimanadimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang -------bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat ------Anggota.-----------------------------------------------------
5. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menerima --atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian -------anggota;-----------------------------------------------------
6. Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan ------sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah ---Tangga. -----------------------------------------------------

**Kewajiban dan Hak Anggota**

**Pasal 6**

1. Setiap anggota mempunyai kewajiban:--------------------------
   1. menghadiri Rapat Anggota;---------------------------------
   2. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha --------Koperasi;-------------------------------------------------
   3. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya ----ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;-------------------
   4. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;-----------
   5. memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan oleh --Koperasi.-------------------------------------------------
2. Setiap anggota berhak:---------------------------------------
   1. mendapat pelayanan simpan pinjam yang telah disediakan --oleh Koperasi;--------------------------------------------
   2. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan ---sementara oleh Pengurus;----------------------------------
   3. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi -------sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing masing anggota dengan Koperasi;---------------------------
   4. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi miliknya --apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil -----penyelesaian Koperasi apabila Koperasi membubarkan diri -atau dibubarkan oleh Pemerintah, setelah memenuhi -------kewajibannya kepada Koperasi;-----------------------------
   5. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas.-

**Anggota Luar Biasa**

**Pasal 7**

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin -------------mendapatpelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak memenuhi -persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia bukan warga negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. --

**Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa**

**Pasal 8**

1. Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:---------------------
   1. memperoleh pelayanan Koperasi;----------------------------
   2. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;----------
   3. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan 59 dan kemajuan Koperasi.----------------------------------------
2. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar ------Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan ---Rapat Anggota.-----------------------------------------------

**BAB IV**

**PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI**

**Pasal 9**

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri ---dari:------------------------------------------------------------

1. Rapat Anggota.-----------------------------------------------
2. Pengurus.----------------------------------------------------
3. Pengawas.----------------------------------------------------

**Rapat Anggota**

**Pasal 10**

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam -Koperasi.----------------------------------------------------
2. Rapat Anggota terdiri dari:----------------------------------
   1. Rapat Anggota;--------------------------------------------
   2. Rapat Anggota Luar Biasa.---------------------------------
3. Rapat Anggota Koperasi berwenang:----------------------------
   1. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah --Tangga, dan Peraturan Khusus;-----------------------------
   2. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;---------------------------
   3. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan ------Pengawas;-------------------------------------------------
   4. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;-----
   5. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;-------------------------------------
   6. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;--------------------
   7. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan ------pembubaran Koperasi.--------------------------------------
4. Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ------mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota --memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. --------Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai ------kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Anggota.-------------------------------------

**Penyelenggaraan Rapat Anggota**

**Pasal 11**

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.--------
2. Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.--
3. Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat yang -----dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan Pengurus.-
4. Undangan Rapat paling sedikit memuat hari, tanggal,waktu, ---tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang harus ------disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) ---hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota.--------------
5. Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-

**Kuorum dan Pengambilan Keputusan**

**Pasal 12**

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah -untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, ---maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan ---suara terbanyak yaitu disetujui oleh lebih 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.----------------------------------------------
2. Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota ----------berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya ------mempunyai satu hak suara.------------------------------------
3. Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran ----Dasar.-------------------------------------------------------
4. Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) -tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua -------dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat -Anggota kedua dilaksanakan.----------------------------------
5. Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling ---lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota pertama.-----------------------------------------------------
6. Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya 61 -sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri -----paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota yang -terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi.----------------
7. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya ----kepada anggota yang lain.------------------------------------
8. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau ----tertutup.----------------------------------------------------
9. Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau luring -yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.---
10. Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, ---dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau -perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus --sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan.-------
11. Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada -ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.---

**Rapat Anggota Tahunan**

**Pasal 13**

1. Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota Tahunan.--------
2. Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling -----lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.-------------
3. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: a. laporan -mengenai keadaan dan jalannya Koperasi sertahasil yang telah dicapai; b. laporan keuangan\* yang paling sedikit terdiri ---dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut; c. -----laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas ------pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan d. pembagian Sisa Hasil Usaha.--------------------------------------------
4. Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat ------Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.------

**Rapat Anggota Luar Biasa**

**Pasal 14**

1. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam hal ---keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang ------wewenangnya ada pada Rapat Anggota.--------------------------
2. Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan antaralain:
   1. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah --Tangga, dan Peraturan Khusus;-----------------------------
   2. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan ------Pengawas;-------------------------------------------------
   3. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, kepailitan, dan pembubaran koperasi;----------------------------------
   4. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset;-----------------
   5. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ----ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau---------
   6. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam --------kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum ----------yangdibentuk oleh Koperasi.-------------------------------
3. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraanRapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.------

**Pengurus Persyaratan Pengurus**

**Pasal 15**

1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota;-----------------------------------------------------
2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai ---berikut: a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, ----jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi; b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha sertasemangat ----------kewirausahaan; c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah -dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan --Pengurus lain dan Pengawas; dan d. tidak berasal dari unsur -Pimpinan Desa.-----------------------------------------------
3. Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurus dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-------------

**Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus**

**Pasal 16**

1. Jumlah Pengurus paling sedikit 5 (lima) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota terdiri -dari:--------------------------------------------------------
   1. seorang ketua;--------------------------------------------
   2. Seorang wakil ketua bidang usaha;-------------------------
   3. Seorang wakil ketua bidang anggota;-----------------------
   4. seorang sekretaris;---------------------------------------
   5. seorang bendahara.----------------------------------------
2. Dalam hal diangkat lebih dari seorang -----------------------Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang di antaranya -------ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat Anggota.-------
3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasidan usaha ----Koperasi.----------------------------------------------------
4. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku -----Daftar Pengurus.---------------------------------------------
5. Pengurus dipilih untuk masa jabatan ..(......) tahun;--------
6. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat -dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak ------banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada jabatan yang sama.-
7. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota.-----------------------------------------------
8. Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga -dan Peraturan Khusus.----------------------------------------

**Kewenangan Pengurus**

**Pasal 17**

1. Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, -serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik -----mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan ----pembatasan bahwa untuk tindakan: a. membeli, menjual, ------mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak --kepunyaan Koperasi; b. meminjam atau meminjamkan uang atas -nama Koperasi; c. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu ----usaha lain; d. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu -----hutang pihak lain; harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota.------------------------------------------
2. Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian ----tugas dan kewenangan masing masing Pengurus diatur dalam ----Anggaran Rumah Tangga.---------------------------------------

**PENGAWAS**

**Pasal 18**

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.---
2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang ----memenuhi syarat sebagai berikut: a) mempunyai pengetahuan, --keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi; b) tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu ----dinyatakan pailit; c) tidak pernah dihukum karena melakukan -tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, -----dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu -5(lima) tahun sebelum pengangkatan; d) Ketua Pengawas -------Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala -----Desa/Lurah sebagai ex officio Pengawas Koperasi; dan e) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga ---Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain, dan ----Pengurus.----------------------------------------------------
3. Jumlah Pengawas paling sedikit sesuai dengan keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari: a. seorang Ketua;............ b. -(.....) orang Anggota; c. (.....) orang Anggota;-------------
4. Pengawas dipilih untuk masa jabatan ... (......)tahun.-------
5. Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat --dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak -----banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti.-----------------------
6. Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.-----------------
7. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib -mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat Anggota.------
8. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta --sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah --Tangga.------------------------------------------------------

**Pasal 19**

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam -------Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-----------------

**BAB V**

**SISA HASIL USAHA**

**Cara Pembagian**

**Pasal 20**

1. Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan ----untuk:-------------------------------------------------------
   1. dana cadangan;--------------------------------------------
   2. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan --oleh masing masing Anggota dengan koperasi;---------------
   3. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan -----wajibnya;-------------------------------------------------
   4. dana pendidikan perkoperasian;----------------------------
   5. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola;-----------
   6. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.------
2. Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana -dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-

**Dana Cadangan**

**Pasal 21**

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil ---Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ------

**Defisit Hasil Usaha**

**Pasal 22**

1. Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.-----------------------------------------------
2. Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.------------------------
3. Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup --kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan pada hasil ---usaha periode tahun buku berikutnya.-------------------------

**BAB VI**

**PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA**

**Pasal 23**

1. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus.---------------------------
2. Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat mengangkat -Pengelola.---------------------------------------------------
3. Pengelola harus memenuhi ketentuan: a. Tidak mempunyai -----hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda -----sampai derajat kesatu dengan Pengelola lain, Pengurus, dan --Pengawas; b. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui -dalam 66 Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); dan c. ----Jumlah pengelola paling sedikit 2 (dua) orang untuk masing --masing bidang usaha.-----------------------------------------
4. Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, pengangkatan, -dan pemberhentian Pengelola diatur lebih lanjut dalam -------Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus sesuai -----ketentuan Peraturan Perundang undangan.----------------------
5. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam ------Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-------------

**BAB VII**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN**

**Pasal 24**

1. Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri dengan koperasi lain.-----------------------------------------------
2. Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan ---Rapat Anggota Luar Biasa masing masing Koperasi.------------
3. Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan diselenggarakan dengan -ketentuan dihadiri sekurang kurangnya 3/4 (tiga per --------empat)dari jumlah seluruh anggota dan keputusannya disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari anggota yang hadir -dalam rapat.------------------------------------------------
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan -Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ----dan/atau Peraturan Khusus.-----------------------------------

**BAB VIII**

**PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM**

**Pembubaran**

**Pasal 25**

1. Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: a. Keputusan Rapat Anggota; b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir.----
2. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) ---------diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus -----dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari -----jumlah anggota dan keputusannya disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir dalam rapat.----------
3. Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh -Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) ----jumlah Anggota.----------------------------------------------
4. Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.-
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi diatur --lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.--------------------
6. Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu -------melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya ---menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi. -----------------------

**BAB IX**

**SANKSI**

**Pasal 26**

1. Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola melanggar -ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan -----Peraturan Khusus yang berlaku di koperasi dikenakan sanksi -oleh Rapat Anggota.------------------------------------------
2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.------------------------------------------------

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

1. Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat–lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.-
2. Koperasi wajib melengkapi peraturan peraturan internal ------sebagai bagian dari sistem pengendalian internal.------------

**Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus**

**Pasal 28**

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran --Dasar ini.-------------------------------------------------------

* Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:---------------

1. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan --Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ---------pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:----------------------------------

**Pengurus:------------------------------------------------**

Ketua : .............;-----------------------------------

Wakil Ketua Bidang Usaha :.................--------------

Wakil Ketua Bidang Anggota :.................------------

Sekretaris : .............;------------------------------

Bendahara : .............;-------------------------------

Pengawas:------------------------------------------------

Ketua : .............;-----------------------------------

Anggota : .............;---------------------------------

Anggota : .............;---------------------------------

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima ---oleh masing masing yang bersangkutan dan disahkan dalam -Rapat Pendirian.-----------------------------------------

1. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa ---untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari ---instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan -atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang --diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan ------dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain ---yang mungkin diperlukan.---------------------------------

**DEMIKIANLAH AKTA INI**

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di ........, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta ini -----dengan dihadiri oleh:--------------------------------------------

1. Tuan ;--------------------------------------------------------
2. Tuan ...........----------------------------------------------

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi saksi. Setelah ---saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan para --saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----menandatangani akta ini;-----------------------------------------

Dibuat dengan .............. ;-----------------------------------